



PUTUSAN

Nomor 649/Pdt.G/2017/PA Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Staf PDAM, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 649/Pdt.G/2017/PA Plp, tanggal 22 November 2017, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2005 Miladiah bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijja tahun 1426 Hiririah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Lura Desa Buntu Kamiri Kec. Ponrang Kabupaten Luwu. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ponrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal. 1 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA Plp



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Barammase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu Selama 3 Tahun 11 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semua berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 20 Juni 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan.
 - Tergugat suka berkata kasar dan sering mengucapkan kata cerai walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil
 - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tinggal bersama, Tergugat ingin tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Penggugat ingin hidup mandiri.
5. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tua karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 9 tahun lamanya lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tergugat telah menikah lagi;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA Plp



7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kakntor urusan agama kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan putusan kepada pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak

Hal. 3 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA Plp



berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, dokumen asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, saksi mengaku sebagai tante Penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai menantu.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Barammase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
 - Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, tapi saksi pernah mendengar langsung.
 - Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sering mengucapkan kata cerai jika bertengkar dengan Penggugat.
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan, tidak adanya kesepakatan tentang tempat tinggal dan berselingkuh bahkan menikah dengan perempuan lain.

Hal. 4 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA Plp



- Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman keras bersama teman-temannya di cafe.
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat bersama wanita selingkuhannya karena keduanya telah menikah.
 - Bahwa sejak tahun 2009 atau sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat memilih untuk meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama.
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan satu sama lain.
 - Bahwa Tergugat tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun.
2. SAKSI II, umur 51 tahun, saksi mengaku sebagai nenek Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Barammase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula harmonis mengalami ketidak harmonisan sejak 2007 karena pertengkaran yang sering terjadi.
 - Bahwa meskipun tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah mendengar langsung pertengkaran keduanya.

Hal. 5 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA Plp



- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar bahkan kata-kata cerai kepada Penggugat saat keduanya bertengkar.
- Bahwa sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukan, berselingkuh bahkan menikah dengan perempuan lain serta tidak adanya kesepakatan perihal tempat tinggal bersama menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras di cafe bersama teman-temannya.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bersama perempuan selingkuhannya, terlebih keduanya telah melangsungkan pernikahan.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Tergugat dengan selingkuhannya karena perempuan tersebut adalah warga di daerah saksi, selain itu masyarakat tahu tentang hubungan Tergugat dan perempuan selingkuhannya.
- Bahwa sejak 9 (sembilan) tahun lalu, tepatnya sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan satu sama lain.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berpisah.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA Plp



Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila

Hal. 7 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA Plp



gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985).

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa faktor utama penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu sikap Tergugat yang gemar mabuk-mabukan, berselingkuh bahkan menikah dengan perempuan lain serta tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa para saksi mengaku pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi pun menyaksikan perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2009 atau hingga sekarang telah berlangsung

Hal. 8 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA Plp



selama 9 (sembilan) tahun lamanya, perpisahan tersebut disebabkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap tidak saling memedulikan satu sama lain, komunikasi antara keduanya tidak terjalin lagi, Tergugat juga telah melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat sejak perpisahan terjadi.

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menambahkan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk, berselingkuh bahkan menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena tidak adanya kesepakatan terkait tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 atau hingga sekarang telah berlangsung selama 9 (sembilan) tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan satu sama lain.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berpisah.

Hal. 9 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA Plp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang adanya pertengkaran dan perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi selama 9 (sembilan) tahun serta akibat dari perpisahan tempat tinggal tersebut sehingga menyebabkan terputusnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan tersebut tidak mencerminkan kehidupan rumah tangga yang mengarah pada terwujudnya kebahagiaan dan ketenangan sebagaimana hakikat dan tujuan perkawinan dimaksud.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh saksi maupun pihak keluarga, dan pengadilan dalam hal ini juga telah melakukan upaya penasihatian dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً:

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Hal. 10 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA Plp



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

Hal. 11 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA Plp



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rusman, S., S.EI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Tommi, S.HI

Hapsah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 12 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA Plp



Rusman, S., S.EI

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 325.000,00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)